



BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR: **13.1** TAHUN 2017

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)  
DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan sulit dan tidak memiliki biaya untuk persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, diselenggarakan Kegiatan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL);
  - b. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Kabupaten Indramayu Tahun 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71/MENKES/PER/XII/2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah dana bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan sulit dan tidak memiliki biaya untuk persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
7. Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara terpadu kepada masyarakat.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
9. RS adalah Rumah Sakit Milik Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan.

#### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Kegiatan Jampersal adalah untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan sulit dan tidak memiliki biaya

untuk persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).

### Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Kegiatan Jampersal adalah:

- a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten
- b. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- c. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

## BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL

### Pasal 4

1. Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
3. Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
4. Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya;
5. Dinas menghitung kebutuhan pemanfaatan dana Jampersal masing-masing kegiatan untuk wilayah kabupaten sesuai dengan prioritas;
6. Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam juknis dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal;
7. Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas.

## BAB IV TATALAKSANAPELAKSANAAN

### Pasal 5

Pelaksanaan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017

BAB V  
ALOKASI ANGGARAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana Jampersal ditetapkan berdasar tingkat prioritas dengan memperhatikan jumlah sasaran dan ketersediaan anggaran dengan kegiatan meliputi:
  - a. Rujukan ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
    - 1) Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
    - 2) Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
      - a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
      - b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
  - b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
  - c. Perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi medis yang perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
  - d. Dana Jampersal digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat kabupaten untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi
  - e. Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) minimal 1 (satu) rumah di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit sebelum dan sesudah hari kelahiran.
- (2) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :
  - a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan;
  - b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
  - c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup:
    - 1) Sewa rumah;
    - 2) Makan dan minum;
    - 3) Langganan air, listrik, kebersihan;
  - d. Jasa pemeriksaan, perawatan ibu hamil risiko tinggi.
  - e. Honor PNS dan non PNS;
  - f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
  - g. Belanja pencetakan dan penggandaan;
- (3) Dana Jampersal tidak dapat digunakan untuk biaya persalinan karena sudah dibiayai dari Program Jamperda

BAB VI  
STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN

Pasal 8

- (1) Standar biaya untuk Bantuan Operasional Kesehatan berpedoman kepada Standar Biaya Belanja Pemerintah Kabupaten Indramayu pada tahun berjalan.
- (2) Standar Biaya yang tidak tercantum pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Transport rujukan pasien :
    - Dari Rumah pasien ke Puskesmas/PONED : Rp 50.000,-
    - Dari Rumah pasien ke PONED luar wilayah : Rp 100.000,-
    - Dari Puskesmas ke Rumah Sakit
      - Jarak < 5 km : Rp 150.000,-
      - Jarak 5 km s.d 20 km : Rp 200.000,-
      - Jarak 21 km s.d 45 km : Rp 250.000,-
      - Jarak lebih dari 46 km : Rp 300.000,-
  - b. Makanan dan Minuman di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
    - Makanan dan minuman untuk tiap orang per hari (3 kali makan). Tiap pasien maksimal 3 orang : pasien, keluarga, kader : Rp 60.000,-/org/hr
  - c. Jasa Pemeriksaan *Antenatal Care* ibu hamil resiko tinggi pemeriksaan kehamilan :
    - Jasa Dokter Spesial Kandungan : Rp 200.000,-
    - *Diagnostic/laboratorium/X-ray* (disesuaikan kebutuhan) : Rp 100.000,-

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal **5 Juni 2017**



Diundangkan di Indramayu

pada tanggal **5 Juni 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2017                      NOMOR **13.1**